



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam  
Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa**

**Barat**

Skripsi

Oleh

Rafiqi Abizard

2017310019

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam  
Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa  
Barat**

Skripsi

Oleh

Rafiqi Abizard

2017310019

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Rafiqi Abizard  
Nomor Pokok : 2017310019  
Judul : Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 19 Januari 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Tutik Rachmawati, Ph.D

:   
\_\_\_\_\_


**Sekretaris**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Indraswari, M.A., Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rafiqi Abizard

NPM : 2017310019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : “Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam Memverifikasi Berita Hoaks pada media sosial di Jawa Barat”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2022



Rafiqi Abizard

## ABSTRAK

Nama : Rafiqi Abizard

NPM : 2017310019

Judul : Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa Barat

---

Program Jabar Saber Hoaks di atur dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa Barat. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones (1996) dengan menggunakan 3 variabel yang terdiri dari Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dan Jabar Saber Hoaks selaku pelaksana dan juga masyarakat selaku penerima manfaat program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemitraan dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dengan tim Jabar Saber Hoaks dalam implementasi program. Tim Jabar Saber Hoaks menghadapi hambatan atau kendala terkait implementasi program Jabar Saber Hoaks, yakni mengenai sosialisasi yang belum merata kepada berbagai lapisan masyarakat, hal ini tidak dapat berjalan sesuai dengan arahan program akibat pandemik. Selain itu, terdapat juga kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam mencapai aktivitas yang dimiliki oleh program.

Kata Kunci: Implementasi Program, Jabar Saber Hoaks, Berita Hoaks

## ***ABSTRACT***

Name : Rafiqi Abizard

NPM : 2017310019

Title : Implementation Program Jabar Saber Hoaks in Verify Hoax News on Social Media in West Java

---

Jabar Saber Hoaks program is regulated in the Strategic Plan (RENSTRA) of the Communication and Informatics Office of the Province of West Java for 2018-2023. This study aims to determine and analyze the implementation of the Jabar Saber Hoaks program in verifying information on social media hoaxes in West Java. To determine the success of the implementation, the researcher used the theory proposed by Charles O Jones (1996), using 3 variables consisting of Organization, Interpretation, Application.

The research method used in this study used descriptive qualitative research methods. The data sources that the researchers use in this study are interviews, observation, and document reviews. Interviews were conducted with the West Java Communications and Informatics Office and Jabar Saber Hoaks team as implementer as well as with the citizen as beneficiaries of the program.

The results showed that there was a partnership between the West Java Communication and Informatics Office and Jabar Saber Hoaks team for the implementation of the program. Jabar Saber Hoaks team faced some hurdles or obstacles related to the implementation of the Jabar Saber Hoaks program, especially regarding the unequal socialization at different levels of the society did could not operate according to program instructions due this pandemic. In addition, it is also difficult to collaborate with government agencies to carry out program activities.

*Keywords: Program Implementation, Jabar Saber Hoaks, Hoax News*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan terbaik dan pertolongan kepada peneliti dengan menghadirkan orang-orang baik di sekitar peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam Memverifikasi Berita Hoaks pada Media Sosial di Jawa Barat” Tujuan peneliti membuat dan menyusun skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan dan untuk melihat dan mengetahui implementasi program Jabar Saber Hoaks yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu media untuk pelaporan informasi bohong atau hoaks.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan, bimbingan, motivasi, nasihat dan saran yang diberikan kepada peneliti selama ini. Izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dan Tim Jabar Saber Hoaks dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang telah meluangkan waktu dan membantu peneliti dalam mendapatkan data untuk penelitian skripsi ini dan para informan lainnya yang ikut membantu dalam penelitian skripsi ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan
3. Ibu Indraswari, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta jajaran staff tata usaha FISIP, UNPAR yang telah membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan peneliti.
6. Kepada kedua Orang Tua peneliti yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan selalu memberikan support secara moril kepada peneliti dari mulai awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
7. Kepada Tasya Salsabila, Eldo Tria, Abieza Syamsu, Nadhif Rizki, Toga Paulus, Mario Topani, Gregorius Valentino, dan Arianro Agustinus yang telah mendengarkan keluh kesah peneliti dan memberikan dukungan dan semangat selama penelitian skripsi ini berlangsung.
8. Untuk teman-temanku Angkatan 2017 Ilmu Administrasi Publik UNPAR tetap semangat dalam menjalani hari-hari perkuliahan.
9. Untuk teman-temanku di FISIP UNPAR, terimakasih telah berjuang bersama.
10. Semua pihak yang telah mendukung penulisan dalam penulisan penelitian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua kebaikan mereka. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan lapang dan senang hati.

Akhir kata, semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 4 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Rafiqi Abizard

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	xiii
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.3. Rumusan Masalah .....	13
1.4. Tujuan Penelitian .....	13
1.5. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II</b>	15
<b>KERANGKA TEORI</b>	15
2.1. Kebijakan Publik .....	15
2.2. Implementasi Program .....	17
2.3. Pendekatan Implementasi Kebijakan .....	21
2.3.1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Top-down .....	22
2.4. Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB III</b>	25
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	25
3.1. Tipe Penelitian .....	25
3.2. Peran Peneliti .....	26
3.3. Lokasi Penelitian .....	26
3.4. Sumber Data .....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6. Analisis Data	29
3.7. Keabsahan Data .....	30
3.8. Operasional Variabel .....	33
<b>BAB IV</b>	37

<b>PROFIL PENELITIAN</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b> .....	<b>37</b>
<b>4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat</b> .....	<b>43</b>
<b>4.3. Jabar Saber Hoaks</b> .....	<b>46</b>
<b>4.2.1 Tim Kerja Jabar Saber Hoaks</b> .....	<b>48</b>
<b>BAB V</b>	<b>54</b>
<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>54</b>
<b>5.1 Organisasi</b> .....	<b>54</b>
<b>5.2 Interpretasi</b> .....	<b>59</b>
<b>5.3 Aplikasi</b> .....	<b>62</b>
<b>BAB VI</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>68</b>
<b>6.1 Kesimpulan</b> .....	<b>68</b>
<b>6.2. Saran</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Charles O. Jones .....	21
Gambar 4. 1 Logo Diskominfo Jabar .....	43
Gambar 4. 2 Logo Jabar Saber Hoaks .....	46
Gambar 4. 3 Standart Operational Procedure Jabar Saber Hoaks .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Operasional Variabel .....	36
---------------------------------------	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Hoaks .....	8
---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penggunaan Informasi Teknologi telah hidup berdampingan dengan manusia pada perkembangan zaman. Kemudahan informasi yang didapatkan melalui teknologi membuat masyarakat cepat mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Kehadiran internet sebagai jaringan yang mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang terhubung (*online*) ke seluruh dunia dapat memudahkan manusia dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi. Seluruh masyarakat dalam suatu Negara pasti akan menggunakan jaringan atau internet sebagai sarana penyaluran atau penerimaan informasi. Terdapat beberapa sarana yang diperuntukkan sebagai media menyebarkan suatu informasi, seperti televisi, radio, berita, dan media sosial.

Namun, dengan adanya kemudahan informasi melalui teknologi, hal ini menimbulkan masalah baru bagi publik dalam mencari informasi yang sah. Penipuan mengenai informasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melalui media sosial mampu tersebar dengan cepat dan dapat berdampak sangat buruk bagi berjalannya ketertiban sebuah Negara. Penyebaran penipuan informasi dapat disebut sebagai salah satu tindakan hoaks yang memiliki definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks yang diartikan dengan “berita bohong”. Terdapat juga menurut Kamus Jurnalistik, mengartikan bahwa Berita Bohong (Libel) sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada

kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, hoaks adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis).<sup>1</sup> Tindakan Hoaks dapat merugikan masyarakat publik dari segi materil, pencemaran nama baik seseorang, ataupun kelompok. Berdasarkan data dari Draft yang dilansir oleh Medcom.id, terdapat 7 tipe tindakan hoaks yang sering terjadi yakni<sup>2</sup>:

1. *Satire* atau *Parodi*
2. *Misleading Content* (konten menyesatkan)
3. *Imposter Content* (konten tiruan)
4. *Fabricated Content* (konten palsu)
5. *False Connection* (koneksi yang salah)
6. *False Context* (konteks keliru)
7. *Manipulated Content* (konten manipulasi)

Tipe-tipe tindakan hoaks yang telah dijabarkan, merupakan tindakan yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi *chatting* (WhatsApp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan

---

<sup>1</sup> Prokomsetda, *Pengertian Hoax dan Ciri-Cirinya*, [https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya-41#:~:text=Hoax%20adalah%20informasi%20palsu%2C%20berita,lelucon%20hingga%20serius%20\(politis\).](https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya-41#:~:text=Hoax%20adalah%20informasi%20palsu%2C%20berita,lelucon%20hingga%20serius%20(politis).), diakses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 10.54 WIB.

<sup>2</sup> Sobih AW Adnan, *Mengenal Tujuh Jenis Hoaks*, <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZ6rAqK-mengenal-7-jenis-hoaks>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 11.02 WIB.



Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoaks dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).<sup>3</sup>

Dalam era digital saat ini, literasi digital sangat dibutuhkan guna dapat menetralsisir berita palsu dan lebih meningkatkan keterampilan masyarakat dalam membudayakan literasi. Berdasarkan hasil survei, status literasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama kata data tahun 2020 mengacu pada “A Global Reference Framework for Digital Literacy Skills” (UNESCO, 2018) dengan tujuh indikator dan empat sub-indeks, bahwa skor Indeks literasi digital Indonesia yaitu 3,47 yang artinya belum mencapai baik dan baru sedikit diatas sedang, untuk sub indeks Informasi & literasi data 3,17, sub indeks komunikasi dan kolaborasi 3,38, sub indeks keamanan 3,66 dan sub indeks kemampuan teknologi 3,66, masih dari hasil survey tersebut, Media sosial yang terbanyak digunakan adalah Whatsapp, Facebook, dan Youtube. Dari hasil survei tersebut 40% pengguna Whatsapp menggunakannya lebih dari 5 jam dalam sehari.

Sementara itu selama pandemi Covid-19 menurut survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hampir 90% orang tua mendampingi anaknya dalam pendidikan di semua jenjang belajar di rumah. Sedangkan survei pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI ini bertajuk “Hasil Survei Budaya Baca Indonesia di Masyarakat”. Survei menemukan bahwa sebagian besar responden (65%) menghabiskan waktu luangnya untuk kegiatan non-membaca, sementara hanya 35% responden lainnya yang membaca. Selain membaca,

---

<sup>3</sup> Jurnal Pekommas, Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*” Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

aktivitas utama adalah menonton TV (hingga 21% responden) dan aktivitas bermain game dan media sosial melalui smartphone, tablet, dan komputer (hingga 21% responden). Rata-rata, responden melakukan kegiatan membaca dua sampai empat kali seminggu, dengan waktu membaca kurang dari dua jam per hari (termasuk dalam kategori rendah). Rendahnya aktivitas membaca juga terlihat rata-rata dalam seminggu membaca hanya 0-100 halaman. Hal ini menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangkal isu hoaks yang tersebar, sehingga tidak hanya akan fokus pada pengelolaan digital, tetapi akan terus mengedukasi pengguna digital agar ramah secara digital (Nurtini, H., 2021).

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran berita hoaks tersebut, pada tanggal 7 Desember 2018, Pemerintah Jawa Barat bekerjasama dengan pihak kepolisian membentuk sebuah Tim yang berisikan anggota dengan keterampilan dibidang IT bernama Jabar Saber Hoaks. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tindakan hoaks semakin meningkat, pasalnya Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang aktif menggunakan media sosial ke-6 di dunia. Pembentukan Tim JSH digunakan sebagai upaya pemerintah dalam menangkal informasi hoaks. Dalam prosesnya masyarakat pengguna media sosial tidak mengetahui apakah informasi yang mereka baca kemudian mereka sebar adalah informasi yang benar atau salah. Rendahnya budaya literasi digital menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat mampu menjadi target sasaran untuk menyampaikan informasi provokasi, hoax, dan fitnah. Hal ini disampaikan

menurut Riset bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* yang dilansir [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).

Gubernur Jawa Barat juga membentuk Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam mengurangi angka hoaks di Jawa Barat. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan definisi mengenai Hoaks bahwa Hoaks adalah berita atau informasi palsu, berisi kebohongan dan belum jelas kebenarannya. Selain itu tercantum dalam Pasal 2 mengenai Maksud dan Tujuan dari Pergub tersebut bahwa (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi melalui media sosial bagi Perangkat Daerah Provinsi, dan lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk di dalamnya Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Biro di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara Perangkat Daerah Provinsi, lembaga non struktural dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. meningkatkan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan lembaga non struktural untuk menghasilkan layanan informasi yang cepat, akurat, berkualitas, dan menjangkau masyarakat banyak;

- c. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- d. memberdayakan sarana komunikasi publik dalam menangkal isu-isu hoaks.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tercantum dalam bagian Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat bahwa aspek kajian mengenai diseminasi informasi memiliki capaian terciptanya media sosial yang sehat bebas dari hoaks di wilayah Jawa Barat, yang memiliki standar digunakan dari 3 kebijakan, yakni :

1. UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perda No. 29/2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal ini, Diskominfo memiliki internal kewenangan dalam mengkoordinasi dan memanfaatkan website dan media sosial Pemerintah Daerah Jawa Barat. Selain itu, dalam RENSTRA ini juga disebutkan mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 2019-2020, bahwa Program dan kegiatan operasional Tim Jabar Saber Hoaks memiliki target kinerja Program 24 kali kegiatan dan sosialisasi di 4 Wilayah Jawa Barat, dengan pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jawa Barat, serta Bidang Informasi Komunikasi Publik sebagai unit kerja penanggung jawabnya.

Dalam PERGUB dan RENSTRA tersebut, dijelaskan mengenai tujuan kebijakan poin (d) tentang memberdayakan sarana komunikasi publik dalam


menangkal isu hoaks dan juga Diskominfo selaku penanggung jawab dari Tim Jabar Saber Hoaks. Maka dari itu, pemerintah Jawa Barat membentuk Jabar Saber Hoaks (JSH) sebagai program dan satuan unit kerja dibawah binaan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 Tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat. Tugas dan fungsi JSH adalah mengkonfirmasi informasi atau isu masyarakat terkait kebenarannya dengan melakukan proses tahap konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data-data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel.<sup>4</sup>

Isu hoaks yang beredar luas di masyarakat Jawa Barat dapat menjadi masalah baru yang perlu dibenahi oleh Pemerintah. JSH sebagai program kebijakan perlu melakukan pencegahan terkait tersebarnya informasi palsu atau hoaks. Beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat terhadap penggiringan opini dan *Misleading Content* akibat hoaks di masa pandemi Covid-19. Dilansir Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa Jabar Saber Hoaks (JSH) telah mengklarifikasikan bahwa terdapat 51 hoaks yang tersebar mengenai Vaksinisasi Covid-19 dari 182 aduan yang ada, sehingga menyebabkan masyarakat Jawa Barat takut untuk disuntik vaksin Covid-19 dengan beberapa alasan seperti bahayanya efek vaksinasi yang ditimbulkan, serta isu mengenai tertanamnya cip didalam vaksin tersebut. Banyaknya aduan dari masyarakat terkait hoaks juga timbul pada edukasi Covid-19 yang memiliki jumlah

---

<sup>4</sup> JABAR SABER HOAKS, <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2021, Pukul 20.19 WIB.

aduan sebanyak 867 aduan mengenai isu virus corona. JSH telah mengklarifikasikan aduan tersebut kedalam 54 hoaks terkait virus corona berdasarkan kesimpulan data yang didapat. Melalui *analytic media* dan *hoax analyzer*, JSH melakukan serangkaian kegiatan dalam mengkonfirmasi laporan berita hoaks yang diadukan oleh masyarakat Jawa Barat melalui media sosial dan hotline Jabar Saber Hoaks, serta juga pencarian informasi dan berita diperoleh lewat pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai media, baik itu media berita, situs-situs, maupun media sosial yang memiliki kaitannya sebagai tempat beredarnya berita hoaks.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang didapat melalui Data Jabar Saber Hoaks, terdapat kenaikan grafik data terkait aduan masyarakat mengenai berita hoaks pada tahun 2019 - 2021.



Grafik 1. 1 Jumlah Aduan Masyarakat Terkait Hoaks

<sup>5</sup> JABAR SABER HOAKS, Artikel dan Opini, “*Kilas Balik Saber Hoaks Tahun 2020*”, <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/c1b1b04c4cd739c8327869a4c4743df2/Kilas-Balik-Saber-Hoaks-Tahun-2020>, diakses pada tanggal; 28 September 2021, pukul 20.47 WIB.

Sumber : Jabar Saber Hoaks

Pada Tahun 2019, jumlah aduan masyarakat berdasarkan Media Sosial Jabar Saber Hoaks di Jawa Barat Sebanyak 5.880 aduan masyarakat, data tersebut didapatkan dari laporan mengenai aduan melalui media sosial Whatsapp, Instagram, Line, Twitter, dan Facebook Jabar Saber Hoaks dalam setahun. Pada Tahun 2020, berdasarkan Rekap Data Jabar Saber Hoaks yang peneliti terima dari staff Jabar Saber Hoaks, bahwa terjadi kenaikan sebesar 1,24% dengan jumlah aduan masyarakat sebesar 5.954 mengenai informasi hoaks. Sedangkan di Tahun 2021, terdapat 1.703 jumlah laporan yang dilakukan masyarakat mengenai informasi hoaks.<sup>6</sup> Hal ini membuktikan adanya peningkatan terkait informasi bohong atau hoaks di Jawa Barat melalui jumlah aduan yang dilakukan oleh masyarakat dari tahun 2019– 2020. Sedangkan, dalam rentang waktu bulan Januari-Oktober 2021, terdapat penurunan aduan masyarakat mengenai informasi hoaks, mengetahui bahwa belum adanya data kumulatif untuk tahun 2021.

Peneliti melakukan wawancara dengan SI selaku Pengelola Media Sosial di Jabar Saber Hoaks melalui Whatsapp. Menurut pemaparan SI terkait penghambat dari implementasi program Jabar Saber Hoaks oleh Tim Jabar Saber Hoaks, bahwa “Hambatan dalam memverifikasi informasi berita hoaks, pengaduan yang sifatnya tidak viral justru agak sulit dalam mencari sumber klarifikasi. Selama ini proses pencarian fakta banyak mengandalkan sumber data dan informasi sekunder (penjelasan yang sudah terbit di media masa). Merujuk pada data aduan naik, dari

---

<sup>6</sup> JABAR SABER HOAKS, Data Statistik Aduan Tahun 2019-2021, <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/home>, diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 20.11 WIB.

tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan keraguan tinggi terhadap informasi masyarakat yang diterima termasuk hoaks di dalamnya, dan ini menjadi semakin tidak kredibelnya sebuah informasi. Kaitannya dengan pelaku, pada tingkat atau eskalasi tertentu memang harus ada tindakan penegakkan hukum jika memang motifnya untuk menguntungkan pribadi atau kelompok dengan merugikan banyak orang. Mengenai masyarakat, perlu adanya kerja multi pihak dari pemerintah (kebijakan yang tepat), begitupun dari masyarakat yang bukan hanya kecerdasan saja, melainkan kedewasaan sikap, kesantunan, kematangan afeksi-emosi dalam menyikapi dan merespon informasi.” (Wawancara pribadi dengan SI selaku Pengelola Media Sosial di Jabar Saber Hoaks melalui Whatsapp,) <sup>7</sup>

Dengan adanya Program Jabar Saber Hoaks dalam menanggulangi masalah hoaks di Kota Bandung, belum adanya keefektifan karena hingga saat ini warga Kota Bandung masih percaya dengan adanya berita hoaks yang tersebar di media sosial. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, bahwa data menyebutkan rendahnya literasi memang menjadi salah satu alasan masyarakat Jawa Barat mudah sekali mendapatkan dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi oleh JSH. Kegiatan ini sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, guna ikut mencegah penyebaran informasi hoaks. Pasal 2 Ayat (1) poin d terkait tujuan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa perlu adanya pemberdayaan sarana

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan SI selaku Kepala Tim Pengelola Media Sosial dan Informasi Jabar Saber Hoaks, 22 Juni 2021 Pukul 09.25 WIB



komunikasi publik dalam mencegah penyebaran informasi hoaks. Serta didukung juga oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 Tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat mengenai tugas dan fungsi JSH. Berdasarkan wawancara dengan SI selaku Pengelola Media Sosial Jabar Saber Hoaks terkait implementasi program, terdapat hambatan pengimplementasian Program Jabar Saber Hoaks dalam proses memverifikasi informasi hoaks, karena proses verifikasi informasi masih banyak mengandalkan sumber data dan informasi dari terbitan media massa, hal ini menimbulkan keraguan tinggi masyarakat terhadap informasi yang diterima. Tidak kredibelnya sebuah informasi yang di verifikasi menjadi salah satu penghambat yang dialami oleh Program Jabar Saber Hoaks.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pemerintah telah meluncurkan sebuah Kebijakan Pasal 2 Ayat (1) poin d terkait tujuan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa kebijakan tersebut adalah memberdayakan sarana komunikasi publik dalam menangkal isu-isu hoaks. Serta didukung juga oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 Tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat mengenai tugas dan fungsi JSH sebagai sarana komunikasi publik dalam menangkal isu-isu hoaks di Jawa Barat. Program yang dihasilkan melalui kebijakan tersebut adalah Program dan Satuan tim Jabar Saber Hoaks, sebagai eksekutor di

bawah binaan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Terdapat permasalahan yang timbul terkait hoaks sebagai masalah publik, yakni :

- Organisasi : Tim mengalami kesulitan dalam mencari sumber informasi yang valid, hal ini menjadi hambatan aktivitas Program Jabar Saber Hoaks untuk mengkonfirmasi sebuah informasi hoaks yang diterima oleh masyarakat. Penyebaran berita beserta hoaks didalamnya menyebabkan keraguan tinggi masyarakat terhadap keabsahan sebuah informasi. (Menurut pemaparan SI selaku Pengelola Media Sosial di Jabar Saber Hoaks melalui Whatsapp)
- Interpretasi : Kurangnya sosialisasi mengenai edukasi literasi kepada masyarakat menjadi kunci utama penyebaran berita hoaks. Survei pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI ini bertajuk “Hasil Survei Budaya Baca Indonesia di Masyarakat” menemukan bahwa sebagian besar responden (65%) menghabiskan waktu luangnya untuk kegiatan non-membaca, sementara hanya 35% responden lainnya yang membaca.

Untuk menganalisis identifikasi masalah, peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (1996:166) yang mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*, yang berarti bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang

sangat penting yaitu *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), dan *application* (aplikasi).<sup>8</sup>

### **1.3. Rumusan Masalah**

Program Jabar Saber Hoaks sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 2 Ayat (1) poin d terkait tujuan kebijakan bahwa kebijakan tersebut adalah memberdayakan sarana komunikasi publik dalam menangkal isu-isu hoaks. Serta didukung juga oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 Tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat mengenai tugas dan fungsi JSH sebagai sarana komunikasi publik dalam menangkal isu hoaks di Jawa Barat. Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah yang peneliti lakukan adalah bagaimana implementasi Program Jabar Saber Hoaks dalam memverifikasi berita hoaks pada media sosial di Jawa Barat?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Program Jabar Saber Hoaks oleh Tim Jabar Saber Hoaks dalam memverifikasi Berita Hoaks pada media sosial di Jawa Barat.

---

<sup>8</sup> Charles O. Jones, Implementasi Kebijakan, *Pengantar Kebijakan Publik [penerjemah] Ricky Ismawanto I*, Jakarta, PT. Grafindo Persada Vol Cetakan 3, halaman 166.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian-kajian teori khususnya tentang implementasi Kebijakan public

### Manfaat Praktis

#### a. Manfaat untuk Masyarakat

Sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang informasi mengenai Program Jabar Saber Hoaks oleh Tim Jabar Saber Hoaks.

#### b. Manfaat untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tujuan kebijakan.